

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Kajian Atas Putusan PN Kendal No 3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl)**

SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi tugas guna
memperoleh gelar sarjana strata I
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**



**Disusun Oleh :
Nana Safitri (132211093)**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
Jl. Pungkuran.133 Mranggen, Demak

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.MH.
Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngalian, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Nana Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :


Nama : Nana Safitri
NIM : 132211093
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam (Study Atas Putusan PN Kendal Nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN,Kdl)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Desember 2017

Pembimbing I



Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 19770120 200501 1005

Pembimbing II



Dr. Hj. Nur Hidayati S. SH. MH.
NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nana Safitri
Nim : 132211093
Judul : **Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur
Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Study Atas
Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 3/Pid Sus-
Anak/2016/PN Kdl)**

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada
tanggal:

09 Januari 2018

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun
akademik 2017

Semarang, 17 Januari 2018

Ketua Sidang

Rustam IKAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.
NIP. 196703201993032001

Penguji I

Briliyan Ernawati, S.HI, M.HI.
NIP. 196312191999032001



Penguji II

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing I

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1005

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.
NIP. 196703201993032001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2017



NANA SAFITRI
NIM : 132211093

ABSTRAK

NANA SAFITRI :132211093, TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Atas Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor3/Pid Sus-Anak/2016/PN Kdl), Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, penelantaran, penculikan, pelarian dan penyanderaan anak. Kurang lebih 3.092 kasus tentang pemerkosaan dan pencabulan ditahun 2016 yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita, dimana yang dijadikan korban pemerkosaan adalah anak di bawah umur dan pelakunya biasanya adalah orang terdekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek dan bahkan pelakunya juga sesama anak yang di bawah umur sendiri. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan perkara di Pengadilan Negeri Kendal Nomor 3/ Pid Sus-Anak/2016/PN Kdl tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap putusan majelis hakim dalam perkara nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN Kdl.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), dimana dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bahan hukum primernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendal. Sedangkan bahan hukum sekundernya semua publikasi dokumen yang tidak resmi yang berasal dari kamus, enslikopedia, jurnal dan surat kabar yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN kdl memberikan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Karena menurut hakim terdakwa telah terbukti secara sah melanggar pasal 76 E jo 82 UU RI Nomor 35

Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam putusan ini terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang lebih meringankan mengingat status terdakwa sebagai anak yang berusia belum mencapai 21 tahun. Di dalam hukum Islam pemerkosaan adalah perbuatan zina yang berakibat hukuman had, akan tetapi tidak ada hukum had bagi pelaku yang masih anak-anak tetapi bisa mendapatkan hukuman *ta'zir*.

Kata kunci: Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur, (*Hukum Islam*)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Kajian Atas Putusan PN Kendal No 3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl)”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sadari masih banyak kendala yang menghambat langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. namun, berkat bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai kalangan pihak dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag beserta pembantu-pembantu dekan yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas belajar.
2. Dr.H.Tholkhatul Khoir, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, curahan ilmu dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi.
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan belajar di kampus ini.
5. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan UIN Walisongo, atas pelayanan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Kendal yang sudah memberikan ijin saya untuk melakukan penelitian guna memperoleh data yang saya perlukan.
7. Sahabat HPPI Sulis Astuti, Nur Faizah, Aprilia Ambarwati, Tiyas Nur Azizah, Anis Muayyanah, Muhammad Nurul Mubarak, Inna Syaukah, Dwi Ayuningtiyas, Nurul Izzah, Sofiyani serta teman teman HPPI lainnya, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu maju.
8. Seluruh teman-teman Jurusan Jinayah Siyasa, khususnya angkatan 2013 atas kebersamaannya selama 4 tahun menjalani masa kuliah.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Atas semua amal kebaikan yang telah diberikan, penulis hanya mampu berdoa' a semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin...

Semarang, 25 November 2017
Penulis,

NANA SAFITRI
NIM. 132211093

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Kasih sayang-Nya Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Ayahanda tercinta Sarpain dan Ibunda tercinta Suprihati yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayangnya baik secara moral maupun material, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini
- ❖ Kakak tercinta Vitarti Marlina dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan nasehat, dan mendoakan semoga diberi kemudahan dalam segala urusan memperoleh gelar Sarjana.
- ❖ Spesial “*My Best Partner*” Sokhibul Afdhol yang setia menemani dan semoga tetap setia selamanya kepada penulis
- ❖ Teman-teman kos Syarif, Maziya Mansyur, Muftia Diana, Vivin Listyan, Jazila Jila, Nayli Alawiyah, Zaim Arseka , Ana Angelia yang selalu memberikan semangat
- ❖ Tim KKN MIT Ke-3 Posko 53 teman seperjuangan dan yang sudah memberikan saya banyak pengalaman

MOTTO

يَبْنِيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي
السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٠١﴾

"Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA OLEH ANAK	
A. Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Hukum Islam	
1) Pengertian Jarimah	15

2) Pelaksanaan Hukuman Dalam Islam	20
3) Batas Usia Anak	29
4) Ketentuan Pidana Dalam Hukum Islam	33
B. Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Hukum Positif	
1) Pengertian Anak	35
2) Tindak Pidana Anak	38
3) Batas Usia Anak	40
4) Teori Pidana	42
5) Ketentuan Pidana Dalam Hukum Positif	44

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL
NO 3/Pid Sus- Anak/2016/PN. Kdl TENTANG
PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR**

A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Kendal	50
B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 3/Pid Sus- Anak/2016/PN.Kdl Tentang Tindak Pidana Pemerksaan Oleh Anak di Bawah Umur	52
C. Dasar Pertimbangan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl Tentang Pemerksaan Oleh Anak Di Bawah Umur	81

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KENDAL NO 3/Pid Sus-
Anak/2016/PN.Kdl TENTANG
PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR**

- A. Analisis putusan Pengadilan Negeri Kendal No
3/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kdl tentang
Pemeriksaan Oleh Anak di Bawah Umur 84
- B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam
terhadap Putusan No 3/Pid Sus-
Anak/2016/PN.Kdl tentang Pemeriksaan Oleh
Anak Di Bawah Umur 92

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 100
- B. Saran-Saran 101
- C. Penutup 102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan yang ada. Di negara Indonesia sudah cukup memahami apa pentingnya dan arti anak itu sendiri suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Masa yang paling lemah dalam perjuangan hidup seseorang manusia adalah masa kanak-kanak.¹ Dengan kondisi ruhaniyah dan badaniyahnya yang belum lengkap dalam berkembang sehingga ketrampilan untuk menunjang hidup amat minim serta kecenderungan mereka yang amat berbeda dengan dengan orang dewasa, menyebabkan anak memiliki dunia tersendiri. Meski anak memiliki dunia tersendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa, akan tetapi kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada kebaikan orang dewasa sekitarnya. Tanpa orang dewasa, tidak mungkin seorang mampu bertahan hidup sendiri.²

Sejumlah kurang lebih 3.092 kasus kekerasan pemerkosaan dan pencabulan di tahun 2016 lalu dengan berbagai variannya

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsa, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 5.

² Tablid Mom and Kiddie, *Awas Pelaku Kejahatan adalah Orang Terdekat* (Jakarta: PT. Pranata Komunikasi Massa, 2007),

diterima masyarakat maupun anak-anak Indonesia³. Banyaknya kasus pemerkosaan yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita, dimana yang dijadikan korban pemerkosaan adalah anak di bawah umur dan pelakunya biasanya adalah orang terdekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek dan bahkan pelakunya juga sesama anak yang di bawah umur sendiri. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Karena banyaknya pemerkosaan yang terjadi anak-anak pun banyak yang menjadi korban, bahkan kurangnya pengawasan anak-anak juga menjadi pelaku utama kejahatan.⁴

Dalam pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum didalam Undang-Unang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa

“Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yng seluas-luanya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi”.

³ <http://nasional.kompas.com/read/2016.kasus.kekerasan>.

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), cet Ke-1, hlm, 53.

Sesuai perkembangan zaman anak bukan lagi penerus yang baik, akibat dari pergaulan lingkungan atau kurang perhatian dan peran orang tua yang tidak memahami kehidupan si anak yang berdasarkan kehidupan yang keras sehingga mengganggu kejiwaan atau pola pikir si anak yang menimpang dan tidak seperti anak pada umumnya. Karena pada zaman sekarang kurangnya perhatian orang tua kepada anak akan berdampak buruk bagi masa depan si anak.

Sedangkan pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut :

“setap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”⁵

Dalam hukum pidana positif, akibat hukum tindak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal 9 (sembilan) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 278 KUHP karena korbanya adalah anak di bawah umur dan pelaku anak di bawah umur.

Sedangkan dalam hukum Islam akibat jarimah perkosaan (zina) dibagi menjadi dua, yaitu jika pelaku masih bujang, maka ia

⁵Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100(seratus) kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam⁶. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum pemerkosaan adalah : bahwa hukuman zina dikenakan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Sedangkan hukuman perkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosa saja dan tidak dikenakan kepada korban, sebagaimana dalam firman Allah Q.S An-Nuur : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ
 فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : ”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Hukum islam telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi dimuka bumi ini. Khususnya perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya seseorang yang melakukan kejahatan perkosaan atau dalam hukum islam tersebut dengan perkara zina yang dilakukan secara paksa, maka pelakunya dikenakan sanksi atau hukuman yang

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung, PT Al-Maarif, 1996) hlm, 86.

telah diterapkan dalam nash. Dari berbagai kasus pemerkosaan yang diajukan ke pengadilan, hanya beberapa yang dapat dikatakan tindak pidana pemerkosaan, seorang baru dikatakan diperkosa apabila orang tersebut mendapatkan kekerasan, paksaan, ancaman dari pelaku, dan perbuatan ini tidak mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan. Untuk itu penulis mengambil contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal yang diketahui bahwa yang menjadi korban "RM" binti Abdullah adalah anak perempuan yang berusia 5 tahun dan perempuan itu belum masanya kawin.

Pemerkosaan itu terjadi di rumahnya terdakwa "GP" bin Sumani. Pelaku adalah seorang anak berusia 14 tahun yaitu tetangga korban yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban. Tindak pidana tersebut dilakukan pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB pada saat rumah pelaku sepi.

Menimbang berdasarkan dakwaan yang dibuat JPU disusun :

Kesatu: Primer: pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kedua: Subsidiar: pasal 76 E jo pasal 82 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setelah hakim melihat pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Mengadili bahwa GP bin Sumani dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana " Melakukan persetujuan memaksa anak untuk melakukan cabul dengannya "

yang diketaahui belum berusia 15 tahun. Maka majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa GP bin Sumani dengan pidana penjara 4 tahun dan pelatihan kerja dilembaga yang sesuai dengan usia anak selama 3 bulan. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengamati pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 64 perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memfokuskan pembahasan tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur berdasarkan analisa data Putusan Pengadilan Negeri Kendal (Nomor 3/Pid Sus-Anak/ 2016/PN.Kdl), dengan judul TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM (Kajian Atas Putusan Nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN Kdl)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 3/Pid Sus-Anak/ 2016/PN.Kdl tentang Tindak Pidana Oleh Anak Di Bawah Umur ?

- 2) Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 3/Pid Sus-Anak/2016/PN. Kdl tentang Tindak Pidana Oleh Anak Di bawah Umur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kendal Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak di bawah umur dalam putusan nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN Kdl
- 2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor 3/ Pid Sus- Anak/2016/PN. Kdl tentang Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur.

Adapun manfaat dari Penelitian ini yaitu :

- a) Secara Akademis

Manfaat dari penulisan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan khususnya penulis mengenai tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur, beserta ketentuan-ketentuan hukumnya yang diberikan kepada pelaku sesuai dari sebab perbuatannya dan pengurangan hukuman dari faktor lainnya.

- b) Secara Praktis

Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur. Terutama mengetahui sanksi hukum yang dapat diterima oleh pelaku, sehingga dapat dijadikan pelajaran agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan dapat juga memberika masukan atau rekomendasi atas delik perkosaan dalam KUHP dan Hukum Islam terhadap elemen kejahatan maupun sistematikanya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam review studi terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubunganya atau hampir sama dengan peneltian yang penulis lakukan yaitu berupa skripsi. Ada beberapa skripsi yang penulis terkemuka di antaranya:

1. M.Kasbun (042211018) skripsi Mahasiswa UIN Walisongo yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 187/Pid.b/2006/PN.Kdl Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan yang Menyebabkan Kematian dalam skripsi ini untuk mengatui proses hukuman Tindak pidana yang menyebabkan kematian serta pandangan hukum islam terhadap hitungan hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan hukuman perkara yang menyebabkan kematian

dimana dalam hukum pidana islam perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori *jarimah qishas-diyat* yaitu pembunuhan semi sengaja.⁷

2. Miftahu Chairina (105045101492) Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Pemerkosan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok) dalam skripsi ini menjelaskan bahwa majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun kepada anggota TNI pelaku pemerkosaan anak di bawah umur tidaklah sesuai dengan asas-asas keadilan yang mana hakim lebih memilih hukuman ringan untuk pelaku pemerkosaan, sedangkan dalam hukum Islam ia dihukumi hukuman had dan harus ditindak dan harus dituntut oleh penguasa bukan karena pengaduan dari orang lain.⁸
3. Ahmad Afif (04360027)skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak (studi perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam, menjelaskan bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana anak nakal menurut Undang-Undang nomor 3 tahun1997 tentang Pengadilan Anak dengan

⁷M.Kasbun,(*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 187/pid.b/2006/PN.Kdl tentang Tindak Pidana Pemerkosaan yang menyebabkan Kematian*), skripsi Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2010.

⁸Miftahu Chairina,(*Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Islam*), skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

hukum islam sama-sama menitikberatkan pengurangan hukuman. Pemberian sanksi terhadap anak menurut hukum islam telah terkonsep dengan perbaikan dan pengajaran sebagai tujuan pemidanaanya. Dari kejelasan tujuan ini, maka implementasi sanksi ta'zir yang menjadi kewenangan ulil amri tersebut disesuaikan dengan kondisi psikolog anak.⁹

Walaupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pemerkosaan sudah banyak, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari penelitian tersebut pada intinya belum menyentuh masalah pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam kajian atas Putusan Pengadilan Negeri dan Kasus dalam Pengadilan Negeri Kendal.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seputar permasalahan di atas, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:¹⁰

1. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (studi dokumen) yang diambil dari Pengadilan Negeri Kendal

⁹Ahmad Afif (*Pertanggungjawaban Pidana Anak (studi perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam)* skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Medial, 2005), hlm, 41.

2. Sumber Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritative*).¹¹ Bahan hukum tersebut terdiri atas, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dari putusan Pengadilan Negeri Kendal No.3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl Tentang Tindak Pidaa Pemerkosaan oleh Anak Di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, enslikopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹²

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitan Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015), hlm, 47.

¹²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers,2003), hlm,33-37.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Proses wawancara dilaksanakan secara berkala dengan orang-orang yang berkompeten dengan judul skripsi yang kami bahas. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :¹³

I. Hakim yang mengadili atau memeriksa perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan putusan no.3/Pid Sus-Anak/2016/PN Kdl.

II. Penuntut Umum dan Panitera bagian pidana yang menangani kasus ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek. Studi dokumentasi dipergunakan untuk mengetahui dan memahami bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang dipakai sebagai pedoman atau rujukan.¹⁴

4. Analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara,

¹³Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada Cet, IX, 1995, hlm 84.

¹⁴Haris Hardiansyah, *Ibid*, hlm 143.

dokumentasi dan lainnya dan menyajikan sebagai temuan,¹⁵

a). Diskriptif Analitis atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti, dengan jalan mengumpulkan data melalui metode penelitian kepustakaan atau metode penelitian lapangan yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

b).Normatif

Metode ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam pelaksanaan penjatuan putusan di Pengadilan Negeri Kendal

F. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan karya ilmiah dan pemahaman yang komprehensif, maka penulis perlu menyusun kerangka penulisan penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: merupakan landasan teori tentang tindak pidana oleh anak yang meliputi pengertian jarimah,

¹⁵Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosda Karya, 2004.

pelaksanaan hukuman dalam Islam, batas usia anak, teori pemidanaan dan ketentuan pidana.

BAB III: Gambaran umum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No.3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl yang meliputi profil Pengadilan Negeri Kendal dan Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl tentang pemerkosaan oleh anak di bawah umur.

BAB IV: analisa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No.3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl tentang pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam pandangan hukum pidana islam meliputi analisa pertimbangan hakim, dan analisa putusan hakim terhadap putusan tersebut.

BAB V: merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang diambil dalam penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA ZINA OLEH ANAK

A. Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana (Jarimah)

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal istilah kata “*jarimah*” dalam bahasa Indonesia adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.

Para *fuqaha*’ sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جر) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم) yang berarti: berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan yang salah dengan demikian, istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.¹

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya

¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. xii.

hukum, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semua *jarimah* atau *jinayah* mengingat sifat pidananya.

Sesuatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat atau kepercayaannya atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.² *Jarimah* dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna “Peristiwa pidana itu rangkaian perbuatan manusia yang berentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan dengan hukum hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Sedangkan *jarimah* menurut *syara'* yang telah dikemukakan diatas, pada lahirnya agak berbeda dengan

²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm.1-2.

pengertian *jarimah* menurut hukum positif dalam kaitan dengan masalah hukuman ta'zir. Menurut hukum Islam hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam Al Quran dan As Sunnah, dengan keentuan yang

Pasti dan terperinci. Akan tetapi, apabila dipelajari dengan teliti maka dapat juga kita temui penyesuaiannya terutama garis besarnya. Hukuman ta'zir di maksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.³

Dilihat dari segi berat dan ringanya hukuman, maka *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1) *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* kata jamak, bahasa arab "*Had*" atau mencegah atau undang-undang dari Allah berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).⁴

Jarimah *Hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah :

³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet ke-1, hlm. 10-11.

⁴Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 6.

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakilkan oleh negara. Jarimah hudud ada tujuh macam diantaranya zina, qadzaf, syurbur khamr, pencurian hirabah riddah, al bagyu (pemberontakan).⁵

2) *Jarimah Qishas-Diyat*

Jarimah Qishas-Diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Hukuman yang berupa *qishas* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia). Dengan perhatian bahwa si korban bisa memafkan si pelaku *jarimah*, dan

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan...*, hlm 18.

apabila di maafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi di hapus.⁶

Jarimah qishas dan *diyat* ini ada dua macam, yaitu penganiyaan dan pembunuhan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu :

- a) Pembunuhan sengaja
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja
- c) Pembunuhan karena kesalahan
- d) Penganiyaan sengaja
- e) Penganiyaan tidak sengaja

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memeberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurutnya istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Al mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut :

وَالْتَّعْزِيرُ تَرْتِدِيْبٌ عَلٰى ذُنُوْبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيْهَا الْحُدُوْدُ

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh

⁶Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, hlm. 7-8.

syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman untuk untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringannya sampai seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan jarimah hudud dan qishas maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qishas, yang jumlahnya sangat banyak.⁷

2. Pelaksanaan Hukuman Dalam Islam

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan...*, hlm. 19.

Hukuman dalam Islam biasa diartikan dengan *Uqubah*. *Hukuman* merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban tidak lain bertujuan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau kata lain untuk menegakan kepentingan masyarakat. Hukuman Allah SWT merupakan kewajiban yang wajib ditegakkan oleh setiap orang.

Adapun macam-macam hukuman di antaranya:

a. Pelaksanaan hukuman pada jarimah hudud

Pelaksanaan hukum *jarimah* adalah mutlak dijelaskan oleh sultan atau perintah karena *jarimah* ini adalah merupakan delik murni. Jika suatu tindak pidana yang termasuk *jarimah hudud* telah terbukti, maka pihak yang berwenang (hakim) harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syariat Islam, sehingga hakim tidak boleh atau tidak berwenang untuk menghapuskan, mengurangi ataupun menambahkan hukuman kepada para pelaku. Hal ini berbeda dengan dengan ketentuan yang ada pada jarimah qishas-diyat, meskipun hukumannya telah disebutkan oleh nash, baik al-quran maupun al-sunnah, namun justru nash tersebut, memberikan solusi alternatif hukuman bagi pihak korban(walinya) untuk menuntut atau memilih hukuman antara *qishas* (balasan yang sepadan) atau

meminta hukuman *diyat* (ganti rugi) kepada pihak pelaku tindak pidana.⁸

b. Pelaksanaan hukuman pada *jarimah qishas diyat*

Pada dasarnya pelaksanaan hukum *jarimah* berada ditangan penguasa negara, akan tetapi untuk *jarimah qishas* pelaksanaanya bisa dengan pengetahuan (persetujuan) korban sendiri atau wakilnya. Hal ini ada pengecualiannya, pengecualian ini didasarkan kepada firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ

إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh. (Q.S Al-Isra’: 33)

Dikalangan fuqoha sudah disepakati bahwa wali korban bisa melaksanakan *qishas* dalam pembunuhan dengan syarat harus dibawah pengawasan, sebab dalam pelaksanaanya memerlukan

⁸Penjelasan adanya ketentuan tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat178 dan Al Maidah ayat 45.

ketelitian dan di jauhinya kezaliman. Dengan demikian kalau dilakukan tanpa kehadiran petugas negara terjadi akan di masa oleh masyarakat pula, karena ia di anggap mengkhianati kekuasaan negara.

c. Pelaksanaan hukuman pada *jarimah ta'zir*.

Pelaksanaan hukuman pada *jarimah ta'zir* menjad hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk olehnya, karena satu hukuman yang dillaksanakan untuk melindungi masyarakat, oleh karena itu menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat.⁹

Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* baik karena melakukan maksiat atau meninggalkan suatu kewajiban yang tidak di nashkan hukumnya oleh syara' diserahkan kepada penguasa atau ulil disetiap masa dan tempat,dan keadaan berbeda-beda menurut perbedaan kejahatan yag dilakukan dan mengingat pula keadaan si pelaku sendiri, karenanya hukuman yang menghilangkan nyawa, sebab apabila ia melaksanakan sendiri ia dianggap sebagai pembunuh.

Hukuman *ta'zir* itu kadang-kadang dengan hukuman penjara, membuang keluar daerah, atau dengan cambukan rotan. Dengan demikian hukuman

⁹Abdur Rahman, *Tindak Pidana...*, hlm.6.

ta'zir ini berjiwa mendidik atau mengajar sehingga dalam pelaksanaannya hukuman ini tidak sampai ada pemotongan anggota badan atau menghilangkan nyawa.

Dari uraian diatas, maka dapatlah kiranya diambil suatu pengertian bahwa dalam pelaksanaannya hukuman dalam hukum Islam baik terhadap *jarimah hudud*, *qishas diyat* maupun *jarimah ta'zir* dapat dilihat adanya kewenangan hakim dalam melaksanakan hukuman tersebut.

Dalam *jarimah hudud* hakim hanyalah terikat pada peraturan syara' yang telah ditentukan, sehingga hakim tidak dapat berbuat lain selain hanya sebagai pelaksanaannya terhadap ketentuan syara' tentang hukumannya, sebab pada *jarimah hudud* hak sepenuhnya menjadi wewenang Allah. Pada *jarimah qishas diyat* hakim dalam melaksanakan hukumannya tergantung kepada si korban atau wali, sedangkan pada *jarimah ta'zir* kekuasaan hakim dalam melaksanakan hukumannya adalah terbuka luas, sehingga kewenangannya untuk menentukan hukuman yang paling sesuai untuk si pelaku diserahkan kepada kekuasaan hakim sepenuhnya.¹⁰

¹⁰Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), hlm.85.

Dalam syariat Islam tuntutan dan pola hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan jangkauannya tidak hanya mencakup urusan dunia, tetapi juga akhirat, zina adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, karena zina merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat adanya hukuman *had*.¹¹

Hak- hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Masalah hukum *had* bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat, sebab hukuman akan mencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan. Hukuman merupakan jaminan keamanan, yakni jaminan keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.¹²

Dalam hukum Islam tidak mengenal tindak pidana perkosaan tetapi zina. Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah

¹¹Al hafizh Ibn Hajar al- Asqolani,*Bulughul Maram*, terj. Muhammad Machfuddin Al adib, (Semarang: Toha Putra,1995),hlm. 624.

¹²Topo Santoso, *Membumikan...*, hlm.105.

memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali.

Kata “zina” ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.¹³Zina dibagi menjadi dua yaitu:

1. Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghairu muhsan* ada dua macam, yaitu :

- a. Didera seratus kali
 - b. Pengasingan selama satu tahun
- a) Hukuman Dera

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seatus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surat An-Nur: 2

¹³Abdur Rahman, *Tindak Pidana...*, hlm.31.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Hukuman adalah hukuman *had* yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya atau penggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.¹⁴

b) Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk zina *ghairu muhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan hadits ubadah inu samid. Akan

¹⁴Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, hlm. 3.

tetapi, apakah hukuman ini wajib wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya, hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara di dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang *maslahat*. Dengan demikian, menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *had*, melainkan hukuman ta'zir.¹⁵

Selain untuk mencegah dan menakut-nakuti dalam syariat Islam tidak lalai untuk memberi peringatan terhadap diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku kejahatan, bukan karena takut hukuman melainkan kesadaran diri untuk menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan agar mendapatkan ridha dari Allah SWT, sebagaimana QS. Al-Isra: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :”Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”(QS.Al-Isra: 32).

¹⁵Ahmad Wardi Muslih,*Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm.31.

2. Zina Muhsan

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam, yaitu:

- a. Dera seratus kali
- b. Rajam
 - a) Dera seratus kali

Hukuman dera seratus kali di dasarkan kepada al Quran surat an-Nur ayat 2 dan hadis yang telah dikemukakan diatas.

- b) Rajam

Hukum rajam adalah hukuman mati dengan jalan di lempari dengan batu dan sejenisnya. Para Ulama' bersepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina *muhsan*(janda,duda,laki-laki yang masih beristri atau perempuan yang masih bersuami) adalah wajib di rajam sampai mati.

3. Batas Usia Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak,karena di pergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk

kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi berbagai pendapat mengenai batasan usia anak yang dapat dihukum.

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwan bagi laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.¹⁶ Menurut jumbuh fuqoha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.¹⁷ Beberapa Fuqaha berpendapat:

- a) Menurut ulama' Hanafiyah batas baligh laki-laki adalah ihtilam(mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan perempuan di tandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balignya diketahui dengan umurnya. Menurutny baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun.
- b) Menurut ulama' Malikiyah batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi.
- c) Menurut ulama Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15

¹⁶Abdul Qadir Audah,*At-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*,(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,1994),juz.1, hlm.603.

¹⁷Tbnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*,(tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyyah,t.t), Juz 2, hlm 211.

tahun dan keluar mani, dan haid bagi perempuan memungkinkan umur 9 tahun.

- d) Menurut ulama Hanabillah batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu: Keluar mani dalam keadaan terjaga maupun mimpi, mencapai usia 15 tahun, bagi perempuan di tambahkan adanya tanda haidh dan hamil.

Seorang anak laki-laki yang mimpi bersetubuh sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum ber umur 15 tahun sudah di anggap dewasa adalah disebabkan ketentuan hukum yang terdapat dalam al Quran :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya.*(Qs. An-Nuur : 59)

Para pendapat para ahli fiqh mengenai tiga masa yang dialami setiap orang sejak ia lahir sampai dewasa:¹⁸

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet, ke-2, hlm. 133-134.

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai usia 7 tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum mumayiz, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.

b. Masa berfikir lemah

Masa ini di mulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia dewasa (baligh). Para fuqoha membatasi usia baligh dengan usia 15 tahun. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 tahun. Menurut satu riwayat 19 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Pada masa ini mereka dijatuhi hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

c. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini di mulai sejak anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 tahun menurut kebanyakan fuqoha atau 18 tahun menurut Imam Abu Hanifah dan Mazhab Maliki. Seorang anak dikenakan

pertanggungjawaban pidana atas semua perbuatan yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.

4. Ketentuan Pidana Dalam Hukum Islam

Tindak pidana zina termasuk dalam salah satu kategori jarimah hudud. Hudud secara etimologi bentuk jamak dari bentuk jamak dari kata “*had*” membatasi. Hudud secara istilah yakni peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).

Tidak ada hukuman hudud atas anak di bawah umur atau orang gila yang menyetubuhi perempuan *ajnably* (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukum atas keduanya.¹⁹ Anak di bawah umur tidak boleh di jatuhi hukuman hudud kecuali setelah ia dewasa. Akan tetapi anak di bawah umur harus di ta'zir atas perbuatannya jika ia sudah mumayiz.

Sanksi pidana anak di bawah umur menurut hukum Islam adalah bagi anak yang melakukan *jarimah*, maka ia tidak dapat di jatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum

¹⁹Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm.159.

mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi kalau sudah mumayiz dapat diberikan pengajaran karena belum memenuhi untuk dihukum.

رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم , والنائم حتى يستيقظ,
والمخنون حتى يفيق.

Artinya : *Tidak di anggap(dosa terhadap tindakan dari) tiga orang yakni, anak kecil sampai dia mimpi senggama (dewasa),orang tidur sampai bangun, orang gila sampe waras.*²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan atau *jarimah* yang dilakukan anak, secara esensial tetap sebagai perbuatan yang mmelawan hukum dan jika sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatan dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi orang tua anak di bawah umur tersebut di hukum secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban.²¹

Orang tua di bebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan ananknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah kepada anak. Konsekuensinya adalah orang tua harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan anaknya.

²⁰Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'* ..., hlm 603.

²¹Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, hlm 181.

Pemberian hukuman bagi pelaku *jarimah* menurut Islam adalah:

- a. Pencegahan serta balasan (*ar-rad'u wa al-zajru*) adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak terus menerus melakukan perbuatan jarimah.
- b. Perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*) adalah mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.²²

B. Tindak Pidana Anak Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Anak

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan yang ada. Di negara Indonesia sudah cukup memahami apa pentingnya dan arti anak itu sendiri suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Masa paling lemah dalam perjuangan hidup seseorang manusia adalah masa kanak-kanak.²³

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum

²²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm 137.

²³Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsa, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm.5.

adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing- masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam.²⁴

Dalam pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

“Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.”

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak disebutkan bahwa” Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi

²⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,(Bandung: Refika Aditama,2009), hlm.34.

belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana kutipan dalam pasal ayat (1) dan (2) berbunyi:²⁵

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

1) Anak nakal adalah:

Anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan ketika melihat definisi anak per pasal dalam perundang-undangan adalah:²⁶

- a) Menurut UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 dan 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- b) Menurut UU No.3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak pasal 1 no 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum

²⁵Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*,(Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm.3.

²⁶*Perundangan Tentang Anak* (Yogyakarta: Pustaka,2010),cet ke 1, hlm. 6.

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

- c) Menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada didalam kandungan.²⁷
- d) Menurut UU No.25 Tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 No 20, anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

2. Tindak Pidana Anak

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, terjadinya arus globalisasi dapat mempengaruhi kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya terhadap tingkat kenakalan anak. Kenakalan anak bukan hanya merupakan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan anak tersebut dan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, anak nakal berhak mendapatkan perlindungan hukum, khususnya dalam proses peradilan anak.

²⁷Perundangan Tentang Anak..., hlm.66.

Secara umum perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum, khususnya dalam dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak.

Kenakalan anak di ambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dll.²⁸

Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan mengenai kenakalan anak, yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-

²⁸Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Cet. Ke 2, hlm.8-9.

norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.²⁹

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

- a. Perbuatan dilakukan oleh anak- anak
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut

3. Batas Usia Anak

Batasan umur anak dapat di ajukan ke pengadilan menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2:³⁰

- a. Batas umur anak nakal yang dapat di ajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

²⁹Wihdayatul Hasanah,*Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara 2015.

³⁰Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak (UU No.3 Tahun 1997)*,(Jakarta: Sinar Grafika,2005),hlm.4.

- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan di ajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap di ajukan kesidang anak.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 8 (delapan) tahun maka dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, sebagaimana terdapat dalam undang-undang peradilan anak pasal 5:

- 1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh anak.
- 2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) masih dapat di bina orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tidak dapat di bina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada depatemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena di pergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk katgori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum.

4. Teori Pidanaaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabunga sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaaan beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan Plural, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitaritas* dengan pandangan *Retributivis*. Pandangan Utilitaritas yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat di buktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat di capai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³¹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaaan adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolute

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni ,2005), hlm.50.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

b. Teori Relatif

Teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi, dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan tujuan pidana selalu membahas kesalahan penjahat juga untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

d. Teori Integratif

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

5. Ketentuan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga di katakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan di ancam pidana.³²

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 di atur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

2) Pidana pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat di jatuhkan kepada anak nakal, yaitu:³³

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan

3) Pidana Tambahan

hlm.59.³²Moeljatno,*Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Rineka Cipta,2008),

cet ke2,
hlm 27.³³Bambang Waluyo,*Pidana dan Pemidanaan*,(Jakarta: Sinar Grafika,2004),

Seperti telah di sebutkan bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat juga di jatuhkan pidana tambahan terdiri:

- a. Perampasan barang-barang tertentu
- b. Pembayaran ganti rugi

4) Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat di jatuhkan kepada anak nakal (pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:³⁴

- a. Mengembalikan kepada orang tua,wali atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan kepda Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Sedangkan rumusan pengenaan tindakan terhadap anak menurut 132 rancangan KUHP adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya
- b. Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang di adakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta

³⁴*Ibid....*, hlm. 28.

- d. Pencabutan surat izin mengemudi
 - e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - f. Perbaikan akibat tindak pidana
 - g. Rehabilitasi
 - h. Perawatan di dalam suatu lembaga
- 5) Pidana Penjara

Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu pasal 26 Undang-undang nomor 3 tahun 1997, pada pokoknya sebagai berikut :³⁵

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Apabila melakukan tindak pidana yang yang di ancamkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.
- c. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang di ancam pidana mati attau pidana seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “ menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.

³⁵*Ibid...*, hlm. 29.

d. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak di ancam pidana mati atau tidak di ancam pidana penjara seumur hidup maka di jatuhkan salah satu tindakan.

6) Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang dapat di jatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-undang lainnya.

7) Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda juga di jatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Bila denda itu dapat dibayar, maka wajib di ganti dengan latihan kerja, selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan pada malam hari.

8) Pidana Bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:³⁶

³⁶Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang No.3 Tahun 1997*, hlm.12.

- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2(dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
 - b. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana selama menjalani masa pidana bersyarat
 - b) Syarat khusus,yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak
 - c. Pengawasan dan bimbingan
 - a) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan kemasyarakatanmelakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratanyang telah ditentukan.
 - b) Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat di bimbing dibalai kemasyarakatan.
 - c) Selama anak nakal berstatus klien kemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.
- 9) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh

jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.³⁷

³⁷*Ibid....*, hlm.13.

BAB III
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO 3/Pid Sus-
Anak/2016/PN.Kdl TENTANG PEMERKOSAAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR**

A. Sekilas Tentang Profil Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (Warga Negara Indonesia maupun warga Asing).

Pengadilan Negeri Kendal terletak di pusat kota kendal, yakni dekat dengan alun-alun kota. Dengan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No.220 Kendal. Pengadilan Negeri Kendal terletak pada tempat yang strategis yakni bersebelahan dengan gedung DPRD Kenal di sebelah timur dan di sebelah barat bersebelahan dengan kantor TELKOM. Di depan gedung Pengadilan Negeri Kendal terdapat kejaksaan Negeri Kendal, kantor kabupaten (pendopo)BAPEDA,SMPN 2 Kendal dan dekat pula dengan RUTAN kelas 1A Kendal.¹

Kantor Pengadilan Negeri Kendal yang luasnya kurang lebih 1.002,23 km persegi terbagi dalam 20 kecamatan. Wewenang pembentukan Pengadilan Negeri


¹http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10

Kendal kelas 1 b oleh Menteri Kehakiman ditegaskan dalam

NO	HAKIM
-----------	--------------

pasal 25 UU No.13 Tahun 1965 yang diserahkan kepada Ddepartemen Kehakiman di bawah Departemen Mahkamah Agung.

**PEJABAT
KEPANITERAAN/KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI KENDAL**



B. P u t u s a	1.	IRLINA, S.H
	2.	JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M. Hum
	3.	POPI JULIYANI, S.H., M.H
	4.	HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H
	5.	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M. Hum
	6.	MONITA HONEISTY Br. SITORUS, S.H
	7.	RETNO LASTIANI, S.H
	8.	ROBBY ALAMSYAH, SH
	9.	ARI GUNAWAN, S.H., M.H

**n Pengadilan Negeri Kendal Nomor 3/Pid Sus-
Anak/2016/PN.Kdl tentang Tindak Pidana Pemerkosaan
Oleh Anak di Bawah Umur**

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari serluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dikenai pidana. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan yang menentukan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atau tidak.

Seperti kasus “ pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur” yang telah diputus pengadilan negeri kendal Nomor 3/ Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl 23 Febuari 2016.

Penulis akan menguraikan lebih jauh tentang kasus ini sebagai berikut :²

a. Identitas Terdakwa:

Nama Lengkap : GP Bin SUMANI
Tempat lahir : Kendal
Umur/ tanggal lahir : 14 tahun/29 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Nglumbu RT. 5 RW. 6,Ds.
Tejorejo, Kecamatan Ringinarum,
Kabupaten Kendal
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD kelas 3

Terhadap terdakwa anak dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 pebruari 2016 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2016
3. Hakim sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016

² Foto copy asli putusan pengadilan negeri Kendal Nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl tanggal 23 Pebuari 2016.

4. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari LBH PUTRA NUSANTARA beralamat di Jalan Soekarno Hatta, km.3, Perumda Kendal berdasarkan Penetapan No. 03/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl tanggal 25 februari 2016, Pembimbing kemasyarakatan, orang tua terdakwa. Pengadilan Negeri tersebut menetapkan ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl tanggal 24 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl tanggal 24 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang, hasil penelitian kemasyarakatan, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa GP Bin Sumani, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa ikut Dk. Nglumbu RT.5 RW.6, Ds.Tejurejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan sengaja

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban “RM” bin Abdullah Ali yang masih berumur 5 tahun (sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16953/TP/2010 korban lahir pada tanggal 18 mei 2010, yang dilakukakan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib terdakwa main ke rumah saksi Arifan Muzakir alias Glowor, kemudian datang pula teman-temannya yang lain ke rumah saksi Arifan yaitu Fatkur dan Sofyan, mereka duduk-duduk mengobrol dan menonton TV, kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa pulang karena kan menutup jagungnya yang dijemur.

Sementara itu sejak jam 12.30 Wib saksi “RM” (5 tahun) bermain dengan saksi Nadya Amelia (11 tahun) dan adiknya Reza (3 tahun) di bawah pohon kresen yang terletak di depan rumah terdakwa, namun sekitar jam 13.30 Wib saksi Nadya Amelia dan adiknya pulang karena akan mengaji, sehingga saksi “RM” bermain sendiran.

Kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mendekati saksi “RM” yang sedang bermain sendirian, terdakwa membisiki saksi akan memberikan jajan jika saksi mau menerima ajakan terdakwa, karena saksi di janjikan akan diberi jajan oleh terdakwa maka saksi “RM” langsung

mengikuti terdakwa ke rumahnya, kemudiam terdakwa membawa saksi kekamar terdakwa, didalam kamar terdakwa bukan memberikan apa yang terdakwa janjikan kepada saksi tetapi malaah menyuruh saksi untuk tiduran dan terdakwa mengunci pintu kamarnya, selanjutnya terdakwa menciumi pipi, lengan serta leher saksi “RM” hingga saksi menangis, kemudian terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi “RM”, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluannya kedalam vagina saksi, setelah mengeluarkan sperma terdakwa mengancam saksi supaya tidak bercerita sama siapa-siapa termasuk bapaknya. Dan setelah memakai baju dan celana terdakwa keluar lewat pintu depan rumahnya, sedangkan “RM” setelah memakai baju dan celananya keluar lewat pintu belakang rumah.

Setelah kejadian itu saksi “RM” berjalan dengan mengangkang karena kesakitan di kemaluannya telah bertemu dengan saksi Zaenah di tikungan sebelah rumah terdakwa, dan melihat cara berjalan saksi “RM”, saksi Zaenah bertanya kenapa jalanya mengangkang, dan saksi “RM” hanya bilang sakit, kemudian sesampai dirumah saksi “RM” masih menangis, dan ketika bapaknya (saksi Abdullah Ali) pulang dari kerja penggilingan padi sekitar jam 15.30 Wib, saksi “RM” mengatakan sakit di kemaluannya, dan ketika ditanya penyebabnya saksi “RM” mengaku kena bambu, kemudian

bilang ditusuk Reza (3 tahun), yang akhirnya saksi “RM” di bawa ke Bidan saksi Puji Lestari karena kemaluan dan selangkangan saksi “RM” merah dan ada cairan lengket di kemaluannya, namun oleh saksi Puji Lestari di buat rujukan ke RSI (Rumah Sakit Islam) Weleri.

Kemudian berdasarkan Visum er Repertum No.019/III.4.AU/VER/VI/2015 tertanggal 13 Juni 2015 yang ditandatangani dr. Hartanti dari Rumah Sakit Islam Kendal, menyatakan pada pemeriksaan alat kelamin terhadap “RM” binti Abdullah Ali, pada bibir luar,dalam dan selaput darah tidak terdapat luka robekan, tetapi pada bibir dalam kemaluan terdapat cairan warna putih kekuningan dan bau.

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 839/KNF/2015 tanggal 31 juli 2015 yang di tandatangani Yayuk Murti Rahayu, B.Sc, dkk dari Laboratorium Fornsik Bareskrim Polri Cabang Semarang, menyatakan :

- a) Barang bukti 1(satu) potong rok warna putih motif kotak-kotak hitam milik korban “RM” binti Abdullah Ali, benar/positif terdapat sperma. (tidak dapat digolongkan karena barang bukti terlalu sedikit).
- b) Barang bukti 1 (satu) potong celana pendek motif garis warna hijau milik korban “RM” binti Abdullah Ali, tidak terdapat sperma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo Pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RM

Pemeriksaan terhadap korban RM dilakukan 2 kali karena pada pemeriksaan yang pertama pada hari Senin, tanggal 29 Pebruari 2016, korban RM yang berusia 5 tahun tersebut didampingi oleh orang tuanya yang bernama Abdullah ali dan Kus Partini, merasa ketakutan dan selalu minta pulang, walaupun terdakwa telah diperintahkan untuk berada di luar ruangan sidang.

Selanjutnya pada persidangan yang kedua pada hari selasa, tanggal 1 Maret 2016, saksi korban didampingi oleh orang tuanya, terdakwa dan orang tuanya berada di luar ruangan sidang, sedikit sedikit korban RM memberikan jawabannya.

Saksi korban kenal dengan mas GP (panggilan terdakwa apabila korban memanggil terdakwa), dan rumah

terdakwa dekat dengan rumah saksi korban, pada waktu itu saksi korban yang lagi bermain bersama Amelia Natasya dan Reza pernah dipanggil oleh terdakwa katanya mau dikasih agar-agar, tetapi tidak jadi. Kemudian saksi korban diajak masuk ke kamar terdakwa dan kamarnya dikunci, yang melepas celana saksi korban didalam kamar terdakwa adalah terdakwa, penis terdakwa masuk ke vagina korban sebanyak satu kali dengan posisi tidur di kasur dan tangan saksi korban dipegangi oleh terdakwa.

Selain penis, jari terdakwa juga dimasukan ke vagina korban dan ketika penis terdakwa masuk ke vagina saksi korban, saksi korban merasa kesakitan dan menangis. Karena tidak ada orang lain selain terdakwa yang memasukan penisnya ke vagina saksi korban. Saksi korban membenarkan bahwa yang ada di foto adalah rumah terdakwa (ditunjukkan foto rumah terdakwa dipersidangan).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi korban karena tidak menyetubuhi korban.

2. Abdullah Ali Bin (Alm) Ngasdi

Saksi dihadapkan di muka persidangan ini karena kaitanya dengan anak saksi yang berinisial RM umur 5 tahun telah dicabuli atau di setubuhi oleh terdakwa GP.

GP telah menyetubuhi korban RM pada hari sabtu, tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dkh. Nglumbu, RT.05/RW.06 Desa Tejorejo, kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.

Ketika saksi baru pulang dari kerja penggilingan padi pada sore hari sekitar jam 15.30 Wib, saat itu saksi mendengar anak saksi menangis kesakitan pada kemaluanya, pertama kali melihat ada sperma yang menempel di vagina korban adalah saksi sendiri, kemudian dilap dengan celana korban ukuran $\frac{3}{4}$.

Pada waktu kejadian perkara ini saksi berada di rumahsetelah saksi tahu kalau anak saksi RM telah diperkosa oleh Terdakwa GP, kemudian korban oleh neneknya di bawa ke Bidan Puji Lestari kemudian dan dirujuk ke Rumah Sakit Islam weleri untuk di mintakan Visum namun di tolak karena tidak ada surat dari kepolisian, korban disarankan supaya di bawa ke Rumah Sakit Soewondo kendal.

Hasil Visum Dokter di dalam vagina korban terdapat cairan berwarna putih kekuningan dan berbau. Sampai sekarang dari pihak keluarga terdakwa sama sekali belum pernah menanyakan masalah yang telah di perbuat oleh terdakwa terhadap anak saksi RM ataupun meminta maaf kepada saksi dan keluarga terdakwa juga tidk pernah meminta maaf kepada saksi.

Saksi kenal dengan barang hukti berupa 1 (satu) buah rok terusan motif kotak-kotak warna hitam putih dan 1 (satu) buah celana pendek motif garis warna hijau putih adalah milik korban, pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi korban karena tidak menyetubuhi korban.

3. Zaenah binti (alm) Ratman

Saksi waktu bertemu korban dengan jalannya ngangkang pada sore hari antara jam 15.00 Wib bulan juni 2015, saksi sempat bertanya kepada korban RM kenapa kok jalannya ngangkang seperti orang yang menahan rasa sakit, korban “RM” hanya menjawab “Sakit” kemudian bapaknya menjelaskan kalau kemaluan anaknya habis digosok-gosok sama Reza sampe kemaluan korban berwarna merah, kemudian bapaknya menyuruh bu Ngarmi untuk memandikan korban, dan ternyata ada cairan lengket di kemaluan korban.

Jarak rumah saksi dengan rumahnya korban selisih 1 (satu) rumah. Saksi tahu kalau kemaluan korban berwarna merah dan ada cairan yang lengket menempel di kemaluan korban adalah dari cerita nenek korban.

Pada waktu itu saksi tidak melihat terdakwa GP berada dilokasi kejadian. Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) rok terusan motif kotak-kotak warna hitam putih dan 1 (satu) buah celana pendek motif garis warna hijau putih adalah milik korban RM pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi korban karena tidak menyetubuhi korban.

4. Sri Barokah Binti (Alm) Munahat

Saksi di ajukan di persidangan ini kaitanya dengan pencabulan atau perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa GP yang beralamat di Dsn. Nglumbu RT.05/RW.06 Desa Tejorejo, Kecamatan Ringinarum Kab. Kendal terhadap cucu saksi yang bernama RM.

Saksi tahu kalau cucu saksi diperkosa oleh Terdakwa GP karena pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wib. Kemudian korban di mandikan dan dibawa ke bidan terdekat bernama PUJI LESTARI, namun bidann menyarankan agar korban di bawa ke Rumah Sakit Islam Waleri, setelah kembali dari Rumah Sakit Islam Waleri, korban saksi di gendong sambil menidurkannya dalam kamar korban, korban masih mennagis karena kesakitan, setelah

saksi membujuknya korban baru mau mengatakan kalau wawuknya (vaginanya) telah di masuki ketingnya (penis) terdakwa GP.

Pada waktu korban menangis, dilokasi tersebut banyak yang melihat kalau di celananya korban ada cairan seperti sperma tetapi tidak ada yang mendokumentasikan. Setelah saksi tahu kejadian tersebut saksi lalu mencari keberadaan terdakwa GP tetapi pada sore itu tidak ketemu terdakwa sudah pergi dari rumahnya.

Bidan Puji Lestari tidak mau melayani korban karena luka di vagina korban, vagina korban sudah rusak tidak seperti vagina anak-anak normal seusianya. Kemudian dibawa ke Rumah sakit Islam dan pihak Rumah Sakit tidak bisa menangani korban dan tidak bisa membuatkan visum karena tidak ada surat dari polisi dan dirujuk ke Rumah Sakit Soewondo Kendal.

Kemudian saksi menemukan terdakwa pada hari itu juga sekitar jam 22.30 Wib dalam keadaan mabuk pengaruh alkohol bersama dengan teman-temannya, saksi tahu terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol dari bau mulutnya. Pada waktu saksi menemukan terdakwa bersama dengan petugas kepolisian dan Pak RT.

Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah rok terusan motif kotak kotak warna hitam putih dan 1 (satu)

buah celana pendek motif garis warna hijau putih adalah milik korban, pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan saksi yang tidak benar adalah terdakwa pada waktu kejadian tidak berada dirumah, sedang bermain dengan Arifan dan Ahmad Nur Sofyan, terdakwa tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi.

5. Juminingsih

Saksi di hadapkan di muka persidangan dalam perkara ini karena saksi pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekirane jam 15.30 Wib setelah saksi mendengar orang-orang pada menangis lalu saksi datang dan melihat keadaan korban RM , ternyata pada vaginanya luka dan ada cairan kental sperma yang menempel di celana dan kemaluan korban, setelah korban di mandikan lalu saksi mengajak korban ke Rumah Sakit Islam Waleri di Mbantir, tetapi oleh petugas rumah sakit, saksi disarankan untuk datang lagi pada hari Seninnya karena pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2015 tidak ada surat dari polisi, dan disarankan agar korban di bawa ke rumah sakit Dr. Soewondo Kendal.

Pada waktu korban di periksa di rumah sakit Islam Waleri dokter memerintahkan agar cairan sperma yang

menempel pada kemaluan korban dibersihkan dengan menggunakan air hangat.

Saksi tidak melihat terdakwa berada di rumahnya pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2015 maupun pada hari minggu tanggal 7 Juni 2015,terdakwa sudah tidak sekolah, tidak pernah ngaji,sering bermain.

Pertama kali saksi bertemu dengan korban RM, dia menangis dan selalu menggelengkan kepalanya bila ditanya, tatapannya kosong seperti ketakutan, meskipun bapaknya ada disampingnya,ia menangis. Setelah kejadian yang melihat vagina korban selain saksi, ada banyak warga diantaranya adalah saksi Zaenah, saksi melihat di vagina kanan dan kiri korban memerah seperti lebam (bukan karena digigit serangga).

Menurut keterangan saksi ayah terdakwa adalah ayah tiri, sedangkan terdakwa dan ibunya adalah warga pendatang. Saksi kenal dengan kedua orang tua terdakwa, mereka kesehariannya sering pergi kesawah maupun kebunnya, kalau berangkat kesawah sekitar jam 7.00 Wib, waktu dzuhur pulang istirahat, lalu pergi lagi pulanginya sampai sore hari jam 17.00 Wib.

Saksi melihat kondisi vagina korban disamping rumahnya bu Ngarmi, kemudian saksi bersama bu Ngarmi

membawa korban untuk diperiksakan ke bidan Puji Lestari, yang kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Islam Waleri.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan saksi yang tidak benar adalah terdakwa pada waktu kejadian tidak berada di rumah, sedang bermain dengan Arifan dan Ahmad Nur Sofyan, terdakwa tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi.

6. Arifan Muzaki alias Glowor bin Sobirin

saksi kenal dengan terdakwa GP sudah cukup lama lebih dari 1 (satu) tahun, saksi pernah di mintai keterangan dihadapan penyidik polisi berkaitan dengan perkara ini.

Dalam memeberikan keterangan tersebut saksi tidak ada tekanan dari siapapun juga, yang saksi tahu tentang perkara ini adalah perkara perkosaan. Saksi pernah menonton film porno, film porno adalah film yang menggambarkan cara membuat anak yang dilakukan oleh seorang laki-laki berhubungan badan dengan perempuan.

Kemudian saksi dengar bahwa kasus perkosaan ini dilakukan oleh terdakwa GP yang beralamat di Dsn, Nglumbu

RT.05/RW.06 Desa Tejorejo, kecamatan Ringinarum Kab. Kendal terhadap saksi yang bernama RM.

Jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa maupun rumah korban lumayan jauh lebih kurang 100 meter. Saksi mendengar cerita kalau terdakwa telah memperkosa korban yang bernama RM, dan benar pada waktu saksi bertemu dengan GP dilapangan sepak bola sekitar pukul 17.15 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa RM telah diperkosa.

Kemudian saksi membenarkan gambar/foto rumah yang ada di dalam BAP polisi adalah gambar/foto rumah orangtuanya terdakwa GP. Pada hari sabtu tanggal 6 juni 2015 malam saksi sempat meminum-minuman keras bersama terdakwa sebelum terdakwa tertangkap petugas.

Saksi juga kenal dengan barang bukti berupa satu buah baju lengan panjang warna merah dan satu buah celana jeans panjang warna biru adalah yang dipake oleh terdakwa pada waktu ia main ke rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak, keterangan saksi yang tidak benar adalah terdakwa melihat saksi Arifan lebih dahulu dilapangan sepak bola.

7. Ahmad Nur Sofyan bin Sepan

Saksi kenal dengan terdakwa GP sejak sekolah dasar, saksi juga kenal dengan saksi Arifan karena satu kampung. Pada tanggal 6 Juni 2015 bermain di rumahnya saksi Arifan sejak jam 13.30 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib.

Saksi pernah diperiksa oleh polisi dalam perkaranya terdakwa GP, dalam pemeriksaan saksi tersebut tanpa ada tekanan dari siapapun juga. Saksi pernah mendengar kalau terdakwa GP di tuduh telah menyabuli atau memperkosa anak yang bernama RM anaknya pak Abdullah, dari cerita orang-orang.

Rumah terdakwa GP letaknya berhadap-hadapan dengan rumahnya korban RM. Kemudian saksi juga membenarkan barang bukti pakaian yang diajukan dipersidangan sama seperti yang dipakai terdakwa pada waktu bermainn dirumahnya Arifan pada tanggal 6 Juni 2015.

Saksi tidak tahu kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa GP dari jam 14.30 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib, karena pada waktu itu saksi masih berada dirumah saksi Arifan, karena setahu saksi GP punya pacar yang bernama Hesty.

Saksi juga memberikan keterangan terdakwa tidak sekolah, tidak bekerja, terdakwa suka merokok, terdakwa pernah mabuk, tetapi saksi tidak pernah ikut minum minuman keras.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar tidak keberatan.

8. Puji Lestari binti (Alm) Sakdun

Saksi bekerja sebagai bidan sejak tahun 1992. Saksi membenarkan pernah diperiksa di kantor kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan di kantor kepolisian tersebut benar adanya.

Saksi juga pernah kedatangan seorang pasien yang bernama RM pada tanggal 6 juni 2015 sekitar jam 15.00 Wib yang di antar oleh seorang yang bernama Jumini dan budenya yang saksi tidak tau namanya. Saksi tidak memeriksa korban, saksi hanya melihat bibir kemaluan korban yang tampak kemerahan serta masih ada cairan yang berwarna putih agak kekuningan seperti sperma tetapi saksi tidak berani memastikan kalau cairan tersebut adalah sperma karena saksi tidak melakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian saksi merujuk agar korban di bawa RSI Kendal untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut.

Saksi kenal dengan pasien yang bernama RM karena dulu ibunya melahirkan RM ditempat saksi, pada saat saksi melihat kemaluan pasien/ korban diam tidak menangis. Menurut perkiraan saksi, warna kemerahan pada kemaluan korban disebabkan karena gesekan benda tumpul, tetapi di lubang vaginanya masih normal dan tidak terdapat

keganjilan, kalau menurut buleknnya korban memang katanya kena gesekan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan.

9. Dr. Hartanti binti Widodo

Saksi bekerja sebagai dokter di RSI Kendal sejak bulan Juli 2012. Saksi pernah memeriksa pasien atas nama RM, korban datang ke RSI Kendal dengan diantar oleh 2 orang yaitu mbah dan budenya, keduanya masuk keruang UGD keluarganya membawa rujukan dari bidan Puji Lestari dari desa Tejorejo Ringinarum Kendal.

Pada waktu korban datang di Rumah Sakit Islam Waleri kondisinya normal sadar penuh dan tidak pingsan, pada waktu saksi tanya ia diam saja/tidak mau menjawab, yang menjawab dari keluarga korban, kemudian saksi membuka roknya yang pada saat itu tidak menggunakan celana.

Setelah saksi memeriksa pada bagian vaginanya korban ada cairan berwarna putih kekuningan dan berbau tetapi saksi tidak berani memastikan karena harus dilakukan pemeriksaan Laboratorium terlebih dahulu, selaput darahnya masih utuh, hanya terdapat seperti bekas gesekan benda tumpul.

Kemudian saksi mengeluarkan Visum Et Repertum untuk korban yang bernama RM binti Abdullah, anak berumur 5 tahun. Saksi memeriksa korban lebih dahulu di rumah sakit Islam daripada dikeluarkannya Visum Et Repertum karena saksi membuat Visum et Repertum atas nama RM satu minggu setelah saksi memeriksa RM.

Karena meskipun saksi seorang dokter tidak berani memastikan bahwa cairan kering yang menempel pada vagina korban tersebut adalah sperma, sebelum melalui tes laboratorium terlebih dahulu, meskipun cairan tersebut kering, dan sperma bisa bertahan selama 72 jam, walaupun sudah kering masih dapat dideteksi oleh laboratorium.

Saksi menjelaskan bentuk vagina yang masih normal dan belum pernah melakukan hubungan badan ada yang bentuknya seperti titik (jarum pentul) dan ada yang bentuknya bulan sabit.

Dalam keterangannya kemudian saksi membuat rujukan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Dr.H., Soewondo Kendal, karena disana lebih lengkap alatnya.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena terdakwa dituduh telah mencabuli korban RM. Kegiatan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015

sebagai berikut : jam 10.00 Wib terdakwa habis bangun tidur kemudian nonton TV sampai jam 12.00 Wib, setelah itu terdakwa menjemput ibu di kebun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, sekirane jam 13.30 Wib terdakwa pergi kerumahnya saksi Arifan sampai sore.

Pada waktu jam 13.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Arifan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, dirumah Arifan ada Fatkur, adiknya Arifan dan Sofyan dan terdakwa dan teman-teman di rumah Arifan kegiatannya adalah mengobrol dan nonton televisi film kartun Ipin Upin.

Kemudian terdakwa pulang dari rumahnya Arifan sekitar jam 14.30 Wib karena akan menutupi jemuran jagung milik orang tua didepan rumah karena pada siang itu akan hujan.

Terdakwa menutupi jagung sekitar 5 (menit), terdakwa menutupi jagung dibantu oleh nenek. Setelah menutupi jagung lalu terdakwa pergi lagi ke rumah saksi Arifan, pulang lagi waktu azar untuk melihat ibu terdakwa sudah pulang apa belum dari sawah, sampai di rumah terdakwa minta uang ke ibu terdakwa, kemudian pergi ke warung kamsari membeli rokok.

Terdakwa pernah nonton film porno di HP terdakwa dan terdakwa kalau menonton film porno sehari bisa dua kali.

Terdakwa pernah mabuk-mabukan minuman keras,rumah terdakwa dekat dengan rumahnya RM (berhadap hadapan).

Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi dengan RM pada sore itu tanggal 6 Juni 2015. Terdakwa sekolah sampai kelas 3 SD setelah itu keluar, terdakwa tinggal di rumah bersama dengan ayah, ibu, adik dan neneknya.

Terdakwa sering melihat korban RM main kedalam rumah terdakwa bersama adiknya terdakwa bernama Sista Maulidya,karena terdakwa sering dimintai orang tua untuuk menjaga adiknya.

Pada waktu terdakwa datang dirumahnya saksi Arifan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira jam 13.00 wib di situ belum ada saksi Sofyan, Sofyan datang sekitar jam 13.00 wib bersama Fatkur.

Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2015, setelah selesai minum minuman keras, terdakwa di bawa ke polsek Gemuh dimintai keterangan soal pencabulan terhadap korban RM, oleh karena terdakwa merasa tidak melakukan maka terdakwa tidak mengakui.

Terdakwa juga mempunyai koleksi film porno didalam handpone terdakwa sebanyak 5 (lima) film, terdakwa mendapatkan film-film porno tersebut dari teman.

Sebelum perkara ini terdakwa belum pernah di hukum,terdakwa kenal dengan barang bukti berupa celana

jeans panjang warna biru dan sebuah baju lengan panjang warna merah motif.

Menimbang, bahwa tedakwa tidak mengajukan saksi yang meringanan (a de charge);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bkti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah rok terusan otif kotak-kotak warna hitam putih dan 1 (satu) buah celana motif garis-garis warna hijau;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah hitam motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Revertum No. 019/III.4.AU/VER/VI/2015 tertanggal 13 Juni 2015 yang ditandatangani dr. Hartanti dari Rumah Sakit Islam Kendal atas nama RM binti Abdullah Ali, umur 5 (lima) tahun, dengan hasil pemeriksaan :

Pada bibir luar : tidak terdapat luka robekan, tidak terdapat darah, tidak terdapat rambut;

Pada bibir dalam : tidak terdapat luka robekan, tidak terdapat darah, tidak terdapat rambut;

Selaput dara : tidak terdapat robekan;

Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan fisik tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;
- Dari pemeriksaan alat kelamin terdapat cairan warna putih kekuningan dan berbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Antara saksi korban dan terdakwa saling mengenal karena tetangga, yang menjadi korban adalah RM binti Abudullah Ali berumur 5 (lima) tahun.

Pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 wib saksi korban pulang dengan keadaan menangis dan kesakitan pada kemaluannya, di vagina saksi korban terdapat cairan warna putih kekeuningan dan berbau, sedangkan sekitar vagina dan paha korban memerah.

Dalam peristiwa tersebut saksi korban menggunakan rok terusan motif kotak-kotak warna hitam putih dan celana pendek motif garis warna hijau putih. Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No, Lab.: 839/KBF/2015 tanggal 31 Juli 2015 rok putih kotak kotak hitam milik RM binti Abdullah Ali benar terdapat sperma (tidak dapat digolongkan karena barang bukti terlalu sedikit).

Saksi korban mengaku kalau terdakwa memasukan jari dan penisnya ke vagina korban, di kamar di rumah

terdakwa di Dukuh Nglumbu RT 5/RW 6 Desa Tejorejo, kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dan tidak ada orang lain yang berbuat selain terdakwa.

Menurut keterangan saksi korban pada saat terdakwa memasukan penisnya ke vagina korban, kamar terdakwa dikunci oleh terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum No.019/III.4.AU/VER/VI/2015 tertanggal 13 Juni 2015 yang ditandatangani dr. Hartanti dari Rumah Sakit Islam Kendal atas nama saksi korban, selaput dara tidak nampak robekan.

Terdakwa tidak mengaku telah melakukan perbuatan yang dimaksud oleh saksi korban, dan tidak mengetahui peristiwa yang dialami saksi korban.

Menurut keterangan saksi Ahmad Nur Sofyan, ketika ia datang kerumah saksi Arifan Muzaki sudah ada terdakwa. Terdakwa menerangkan sekitar pukul 14.30 wib terdakwa pulang karena akan menutup jagung.

Menurut keterangan saksi Arifan dan saksi Ahmad Nur Sofyan dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa sering melihat film porno di HP milik terdakwa dan terdakwa pernah mabuk dan terdakwa memiliki 5 film porno.

Pada saat terdakwa ditemukan oleh saksi Sri Barokah terdakwa dalam keadaan mabuk bersama teman-temannya. Setiap harinya rumah terdakwa sepi karena orang tuannya ke

kebun pulangnye sore bahkan sampai mahgrib, dirumah terdakwa hanya ada neneknya yang sudah pikun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terpenuhi melakukan persetujuan terhadap korban RM, maka cara-cara terdakwa untuk dapat melakukan persetujuan terhadap korban RM dengan cara seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni pasal 76 E Jo Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dilarang*” adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh utuk dilakukan. Sehingga dalam pasal ini disyaratkan pelaku tidak boleh melakukan perbuatan cabul dengan cara-cara seperti kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak sehingga korban mau mengikuti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76 E Jo 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa karena terdakwa GP bin Sumani telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa GP bin Sumani telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal tersebut terdakwa diancam pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana

penjara dan pidana denda, maka berdasarkan kepada pasal 71 angka (3) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap pidana denda tersebut harus diganti dengan Pelatihan Kerja di lembaga sesuai usia Anak.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa anak harus dibebani untuk membayar biaya.

Menimbang, terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan luka fisik dan psikis kepada korban;
2. Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat disekitar rumah korban;
3. Terdakwa tidak mengaTerdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

b. Putusan Hakim

Majelis Hakim menyatakan terdakwa GP bin Sumani tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair.

Terdakwa GP bin Sumani tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memaksa atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya*” sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara di LP Khusus Anak Kutoarjo selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja dilembaga yang sesuai dengan usia anak selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rok terusan motif kotak-kotak warna hitam putih dan 1 (satu) buah celana motif garis-garis warna hijau putih yang telah di sita dari saksi RM dikembalikan kepada saksi RM;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah hitam motif kotak-kotak yang telah disita dari terdakwa GP bin Sumani dikembalikan kepada terdakwa GP bin Sumani;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, oleh IRLINA, S.H., selaku Hakim ketua, POPI JULIYANI, S.H., M.H., dan KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang d ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 maret 2016 oleh hakim ketua dengan didampingi ppara hakim anggota tersebut, dibantu oleh MOH KABUL SETYADARMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendanl, serta dihadiri oleh PUJIATI PURWANINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasihat Hukumnya, orang tua terdakwa.

C. Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN. Kdl Tentang Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur

Sebelum diuraikan mengenai tuntutan pidana atas terdakwa, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan luka fisik dan psikis kepada korban;
2. Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat disekitar rumah korban;
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Dalam menjatuhkan perkara ini hakim mempertimbangkan sesuai alat bukti dan fakta-fakta yang dihubungkan dengan alat bukti dipersidangan seperti yang dijelaskan dalam pasal 184 KUHAP ayat (1) yaitu:³

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli

³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 22 Agustus 2017, dikantor Pengadilan Negeri Kendal.

- c) Surat
- d) Visum

Dengan keterangan diatas sehingga hakim bisa menyatakan bahwa anak dinyatakan bersalah, dan dalam kasus ini majelis hakim menjatuhkan putusan karena melihat ada 2 alat bukti yaitu:

- a) Keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat visum
- b) Petunjuk

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl terbukti adalah dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 76 E Jo to pasal 82 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL
No 3/ Pid Sus-Anak/2016/PN Kdl TENTANG TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 3/Pid Sus-Anak/2016/PN Kdl Tentang Tindak Pidana Pemerkosan Oleh Anak Di Bawah Umur

Dalam upaya mewujudkan keadilan, seorang hakim bukan hanya sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan, hal itu secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman “*Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”.Sering terdengar penegakan hukum itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena para hakim pada umumnya hanya menginginkan terciptanya penegakan hukum/ kepastian hukum dengan mengkesampingkan atau mengabaikan rasa keadilan.¹Hakim dalam memutus perkara selalu dihadapkan dengan dua masalah pokok. Masalah pertama, jika terdakwa dibebaskan, pada umumnya pihak-pihak tertentu akan menyatakan pikiran negatif, pasti ada apa-apanya, tanpa mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya.

¹Binsar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2012), hlm 50.

Berdasarkan uraian bab III mengenai hal-hal kronologi serta unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa GP bin Sumani dapat dikatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Terdakwa bersalah telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang di bawah umur dan belum berusia 15 tahun. Sesuai dakwaan yang di susun dan diberikan penuntut umum terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dari fakta-fakta yang di dapatkan di persidangan yaitu pasal 76 E jo 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Berdasarkan analisis yuridis, fakta-fakta yang ada berupa barang bukti serta visum et repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Islam Kendal 13 Juni 2015 yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan ditemukan adanya sperma tapi tidak ada luka robekan, tidak ada rambut dan tidak terdapat darah ,dan selaput darah tidak ada robekan. Dari hasil visum terbukti terdakwa telah mencoba melakukan pemerkosaan terhadap korban tapi tidak sampe merusak selaput darah. Dari bukti yang telah disebutkan jaksa penuntut umum memberikan dakwaan yang disusun alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 81

²Salinan putusan pengadilan Negeri Kendal Nomor:3/Pid Sus-Anak/2016/PN Kdl.

ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan kesatu primair, dan pasal 76 E jo 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan kedua subsidair.

Berdasarkan pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dipandang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, olehkarena itu terhadap apa yang dinyatakan dan dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Dalam hukum positif di Indonesia untuk menentukan hukuman yang pantas dan adil bagi terdakwa majelis hakim melihat beberapa hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Dari kedua hal tersebut terdapat lebih banyak hal yang memberatkan terdakwa dibanding yang meringkan terdakwa. Hal yang memberatkan yaitu:

- a. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- b. Terdakwa pernah menonton film porno
- c. Terdakwa mabuk-mabukan
- d. Terdakwa atau keluarga tidak pernah meminta maaf kepada keluarga maupun korban
- e. Keluarga korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa

Dengan melihat putusan dari majelis hakim, terdakwa GP bin Sumani dikenai pasal 76 E jo 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam pasal tersebut dijelaskan dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terdakwa GP bin Sumani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memaksa atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya*” sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara di LP Khusus Anak Kutoarjo selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja dilembaga yang sesuai dengan usia anak selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.³

Menyimak hasil putusan Hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa GP bin Sumani bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan putusan yang maksimal, dikarenakan adanya beberapa hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa sehingga seharusnya terdakwa

³Salinan putusan pengadilan Negeri Kendal Nomor:3/Pid Sus-Anak/2016/PN Kdl.

bisa di jatuhkan hukuman yang lebih bisa meringankan, mengingat dalam hukum positif terdakwa GP bin Sumani adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Mengenai batasan umur anak dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 ketentuan pasal 1 ayat 3, Menurut Undang-undang Nomor No 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak dijelaskan pasal (1) ayat (3) “*Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*”

Ketentuan dari pasal diatas menjelaskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan umur dibatasi secara minimal yaitu 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun. Pada ayat sebelumnya yaitu pasal (1) ayat (2) dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.⁴

Maka dari keterangan-keterangan diatas dan sumber-sumber yang lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di

⁴Penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang, *Sistem Peradilan Pidana Anak.*

bawah umur, penulis menilai bahwa keputusan hakim ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal (4) ayat (1) dan rasanya kurang tepat ketika hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama empat tahun penjara ditambah pelatihan kerja kepada terdakwa.⁵

Di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak mengatur tentang pemidanaan terhadap batas usia anak, maka dapat penulis pertimbangkan bahwa :

1. Putusan pengadilan Negeri Kendal yang dijatuhkan kepada terdakwa GP Bin Sumani dalam pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya bisa dikurangi atau di masukan ke pondok pesantren mengingat perlunya pendidikan untuk terdakwa.
2. Terdakwa GP bisa terbebas dari tuntutan Pengadilan Negeri Kendal karena masih anak di bawah umur dan tidak pernah dihukum sebelumnya.
3. Dalam kasus pemerkosaan ini terdakwa tidak terbukti merusak vagina selaput darah si korban.

Seorang hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan sanksi hukuman terhadap dakwaan

⁵Pasal 4 ayat (1) “anak yang menjalani masa pidana berhak”: a. Mendapat pengurangan masa pidana, b. Memperoleh asimilasi, c. Memperoleh pembebasan bersyarat.

terdakwa yang bisa dilihat dari segi hal yang meringankan dan memberatkan, sehingga penulis kurang setuju dengan putusan yang telah dijatuhkan hakim kepada terdakwa karena terdakwa masih tergolong anak di bawah umur, majelis hakim memberikan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 3 bulan pelatihan kerja. Dalam putusan yang diberikan hakim kepada terdakwa lebih memberatkan karena pemberian hukuman dan pelatihan kerja yang diberikan akan menjadi beban terdakwa dan tidak terpenuhinya hak hak terdakwa sebagai anak, seperti yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa:

“Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.”⁶

Bukan hanya itu saja, untuk keputusan hukum ini seorang hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dari sisi pelaku, keadaan anak yang masih dibawah umur, dan sebisa mungkin anak dihindarkan dari proses hukum formal karena sangat mempengaruhi fisik dan psikis sang anak

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

setelah anak keluar dari penjara, selain itu anak juga akan di cap oleh masyarakat sebagai anak yang nakal dan memiliki riwayat buruk sehingga masyarakat menolak kehadirannya karena takut kalau anak tersebut akan mengulagi kejahatan yang sama dan masa depan anak akan lebih suram. Majelis hakim harus mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahatnya terdakwa. Seorang anak juga harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental fisik dan sosial.⁷

Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa.

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2006), hlm. 2.

B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No 3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl Tentang Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur

Menurut hukum pidana Islam perkosaan adalah perbuatan zina. Zina dalam syariat Islam adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, karena zina merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat adanya hukuman had. Masalah hukum had bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat, sebab hukuman akan mencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan perbuatan terlarang.⁸

Perbuatan zina yang dilakukan baik dengan dasar suka sama suka maupun disertai paksaan, pelakunya tetap harus dihukum had yaitu hukuman rajam bagi pezina muhsan, dera 100 kali, dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina ghoiru muhsan. Akan tetapi dalam hukum Islam dijelaskan bahwa tidak ada hukuman hudud atas anak dibawah umur atau orang gila yang menyetubuhi (bukan istri dan hamba). Topo Santoso berpendapat bahwa, perbuatan pidana dapat dimaafkan dikalau usia pelaku yang masih anak-anak. Menurutnya, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang

⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Gema Insani Pers, 2003) hlm. 105.

dilakukan. Tidak ada tanggung jawab hukum atas seseorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai usia puber.⁹ Anak dibawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman *hudud* kecuali setelah ia dewasa, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ .

Dari Aisyah ra. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw : Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampe ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam dapat ditegakan atas 3 hal yaitu *pertama*, adanya perbuatan kejahatan yang dilakukannya. *Kedua*, pelaku atau pembuatnya menegenetahui akibat dari perbuatan tersebut. *Ketiga*, bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang menurut hukum. Sebagaimana dalam kaidah fighiyh menjelaskan :

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُؤِ دَالْتِصِ

⁹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syaria'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001) cet. Ke-2, hlm. 173. Menurutnya dasar pemaafan bagi pelaku tindak pidana adalah, kanak-kanak, orang gila, mabuk, dan daya paksa/keadaan darurat.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006) cet .ke-2.

Artinya : “Tiada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum adanya Nash.”

Kecakapan berbuat hukum dalam batas minimal seorang anak adalah saat memasuki periode *baligh*, karena *baligh* menjadi tanda seorang dalam perkembangan kecerdasan akal nya dan mampu untuk membedakan perbuatan baik dan buruk dan sempurna pikirannya. Ketentuan diatas adalah ketentuan terhadap keadaan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus apabila ia berbuat jarimah yang dikenakan sanksi pidana.

Konsep yang dikemukakan syariat Islam tentang pertanggungjawaban anak dibawah umur merupakan konsep yang baik, dengan mengadakan pemisahan antara pertanggungjawaban anak di bawah umur dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan perbeda kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya.¹¹

Pendapat para ahli fiqh mengenai tiga masa yang dialami setiap orang lahir sampai dewasa, yaitu:

¹¹*Ibid...*, hlm. 133.

a) Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai usia 7 tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum mumayiz, perbuatan pidana yang dilakukan tidak dikenai hukuman.

b) Masa berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia dewasa (baligh). Para fuqoha membatasi usia baligh dengan usia 15 tahun. Imam Abu Hanifa menetapkan usia dewasa dengan 18 tahun. Pada masa ini mereka djatuhi hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap di anggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

c) Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini di mulai sejak seseorang mencapai usia kecerdikan (*sinnur-rusydi*), atau dengan kata lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Jika pada usia tersebut melakukan perbuatan pidana, maka berlaku pertanggungjawaban pidana atasnya dari seluruh jenis jarimah yang dilakukan tanpa terkecuali.¹²

¹²A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-2, hlm. 397.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana atas delik pidana yang dilakukan anak-anak mendapatkan tempat pembahasan khusus dalam lingkup hukum pidana Islam. Dalam konteks ini maka dapat dikatakan bahwa komunitas usia anak mendapatkan perhatian tersendiri dalam hukum Islam.

Sebagaimana ditegaskan dalam pandangan Islam, komunitas usia anak belum dipandang sebagai *mukallaf*, maka dalam konteks perbuatan hukumnya pun dipandang belum sempurna, usia anak-anak, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah Islam tidak dikategorikan sebagai perintah wajib. Dengan kata lain, perbuatan anak-anak, tepatnya masih dalam kategori anjuran, ajakan dan pembinaan.

Saksi pidana anak dibawah umur dalam hukum islam tidak dapat dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau pengajaran, tetapi kalau mumayiz dapat diberikan pengajaran karena belum memenuhi untuk dihukum. Suatu perbuatan dinamakan *Jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad, anggota badan atau jiwa, harta benda dan keamanan maupun tata aturan masyarakat yang dinilai merugikan.¹³

¹³Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2010), cet ke2, hlm 17.

Undang-undang maupun nas tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman dan saksi. Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, jenis hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam pembahasan sebelumnya, sangat tergantung pada kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun jenis hukuman yang diberikan adalah hukuman pokok dalam tindak pidana *qishas-diyat*, yakni hukuman *qishas* dan hukuman pengganti, yakni membayar *diyat* (denda).

Penting ditegaskan bahwa hukuman *qishas* dan *diyat* sangat terkait dengan jenis perbuatan pidana. Sebagaimana di maklumi bahwa kategori usia anak-anak (*ash-shobiyyun*) tidaklah sama dengan kategori dewasa (*mukallafun*). Kategori anak-anak dalam hukum Islam tidak termasuk kategori yang

diwajibkan hukum padanya (*laysa lahu khilabun*).¹⁴ Maka apabila mereka melakukan tindak pidana, hal itu tidak disebut sebagai perbuatan pidana sempurna. Maksudnya terdapat pengecualian hukuman bagi mereka. Hukuman *shobiyyun* adalah *wujud ad-dhaman fi malihi* (kewajiban membayar ganti rugi dari hartanya). Begitupun hakim memiliki kekuasaan untuk melihat secara jernih dan proporsional terhadap perbuatan dan kematangan pola pikir anak. Hakim dapat saja berpandangan lain, apabila terdapat indikator kuat bahwa kematangan pola pikir anak tercermin dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Disinilah hukuman ta'zir dapat dikenakan kepada mereka.

Dalam kategori tindak pidana ta'zir hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan hukuman termasuk jenis hukuman kepada pelaku anak sebagai pelaku tindak pidana. ketentuan hukum Islam hanya menyebutkan bahwa melalui pertimbangan hakim tersebut, maka batasan hukuman tidak tertentu dari hukuman yang terendah sampai hukuman yang tertinggi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tidaklah semata-mata sebagai persoalan yuridis, tetapi juga persoalan psikologis, sosiologis dan faktor kemaslahatan bagi anak. Kaum anak dalam batasan umur yang

¹⁴A.Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 399.

disebutkan diatas, wajib mendapatkan perlindungan hukum, sekalipun mereka harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang berjudul Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan PN Kendal No 3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl), dapat penulis simpulkan beberapa hal diantaranya yaitu :

1. Pengadilan Negeri Kendal yang telah memeriksa kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur oleh GP bin Sumani dengan nomer 3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl yakni dengan amar putusan selama 4 (empat) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 bulan, seharusnya majelis hakim lebih memberi hukuman yang meringankan terdakwa.

Selain terdakwa masih sangat muda terdakwa juga tidak terbukti merusak selaput dara hanya saja terdakwa sudah mencoba melakukan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap korban RM binti Abdullah Ali, yang menjadi dasar hakim menjatuhkan 4(empat) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 bulan, kepada terdakwa dikarenakan perbuatan terdakwa menimbulkan luka fisik dan psikis kepada korban.

2. Bahwa dalam putusan pengadilan Negeri Kendal yang dijatuhkan kepada GP bin Sumani dengan hukuman 4 (empat)

tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 bulan, menurut hukum Islam perbuatan zina (perkosaan) dimana si pelaku di hukum dengan hukuman had dan kejahatan itu harus di tindak atau dituntut oleh imam (penguasa). Akan tetapi dalam hukum islam, *Abdul Qodir Audah* mengatakan bahwa tidak ada hukuman hudud atas anak dibawah umur atau orng gila yang menyetubuhi (bukan istri dan hamba). Anak dibawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setelah ia dewasa. Akan tetapi pertanggungjawaban pidana anak dalam Islam diasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Anak di bawah umur dapat dikenakan hukuman di ta'zir atas perbuatannya jika ia sudah mumayiz akan tetapi tidak semata-mata sebagai persoalan yuridis, tetapi juga persoalan psikologis, sosiologis dan faktor kemaslahatan bagi anak.

B. Saran

Adapun saran saran yang perlu penulis kemukakan atau diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Para Hakim Pengadilan Negeri Kendal hendaknya memeriksa dan meneliti dengan cermat segala masalah yang diajukan ke pengadilan negeri setempat. Sehingga dalam memutuskan perkara akan mendapatkan putusan yang bisa diterima oleh

semua pihak, yang berperkara dan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dalam hukum Islam

2. Untuk masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak daalm pergaulan dilingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya agar tidak terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak-anak. Sebagai orang tua harus melindungi anak dari ancaman kejahatan yang akan menimpannya. Maka dari itu orang tua harus mengawasi dan memberi nasehat-nasehat kepada anak agar ia menjadi seseorang yang baik dan terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, bantuan dan doanya yang tulus terhadap penulisan skripsi ini.

Dengan segala keredahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan skripsi ini, karena

penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna didunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Dan akhirnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan penulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Untuk bisa mendiskusikan kembali mengambil nilai positif dan menghilangkan negatifnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Afif,Ahmad (*Pertanggungjawaban Pidana Anak (studi perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam)*)skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Al-Asqolani,Ibn Hajar,Al hafizh,*Bulughul Marom*, terj. Muhammad Machfuddin Aladib, (Semarang: Toha Putra,1995).

Ali,Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015).

Arief,Nawawi,Barda,*Kebijakan Hukum Pidana:Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*,(Jakarta: Kencana,2011),cet. Ke 3.

Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang.

Chairina,Miftah,(*Pemeriksaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Islam*),skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma Ilmu).

Foto copy asli putusan pengadilan negeri Kendal Nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN.Kdl tanggal 23 Pebruari 2016.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2006).

Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet ke-2.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.

Hasanah, Wihdayatul, *Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara 2015.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 22 Agustus 2017, di kantor Pengadilan Negeri Kendal.

<http://www.pn.kendal.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=10>

Kasbun, *(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 187/pid.b/2006/PN.Kdl tentang Tindak Pidna Pemerkosaan yang menyebabkan Kematian)*, skripsi Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang. 2010.

M. Gultom, Binsar, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,(Bandung: Refika Aditama,2009).

Marzuki, Mahnud,Peter(*Penelitian Hukum*), Jakarta Medial,2005.

Moloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosda Karya, 2004.

Muslich, Wardi, Ahmad,*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2006), cet,ke-2.

Muslich,Wardi, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika,2004), cet ke-1.

Muslich, Wardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika,2005).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang,*Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang,*Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjelasan adanya ketentuan tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat178 dan Al Maidah ayat 45.

- Perundangan Tentang Anak (Yogyakarta: Pustaka,2010),cet ke 1.
- Pramukti,Sigit,Angger dan Primaharsa,Fuady : *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia,2015).
- Qadir,Audah,Abdul,*At-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*,(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,1994),juz.1.
- Rahman,Abdur,*Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak (UU No.3 Tahun 1997)*,(Jakarta: Sinar Grafika,2005).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*,(Semarang:Karya Abadi Jaya,2015).
- Rusyd,Ibnu, *Bidayah al- Mujtahid*,(tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah,t.t), Juz 2.
- Sabiq,Sayyid ,*Fiqh Sunnah* (Bandung, PT Al-Maarif,1996).
- Santoso,Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syaria'at Islam dalam Konteks Modernitas*,(Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001) cet. Ke-2.
- Santoso,Topo,*Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres,2003).

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

Suryabrata, Sumard *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada Cet, IX, 1995.

Sutedjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008). Cet. Ke 2.

Tablid Mom and Kiddie, *Awas Pelaku Kejahatan adalah Orang Terdekat*, PT. Pranata Komunikasi Massa, Jakarta, 21 Mei 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), cet Ke.1.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet ke2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nana Safitri
Tempat/TglLahir : Blora, 27 Febuari 1995
AlamatAsal : Desa Todanan RT 03 RW 03 Kecamatan
Todanan Kabupaten Blora
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

JenjangPendidikan

1. TK ABA-Todanan-Blora, lulus tahun 2001
2. SD Negeri 02 Todanan- Blora, lulus tahun 2007
3. SMP Negeri 02 Todanan-Blora, lulus tahun 2010
4. MA Tarbiyatul Islamiyah Sokopuluhan-Pucakwangi-Pati, lulus tahun 2013
5. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Program S1 Jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 6 Desember 2017
Hormat saya,

Nana Safitri
132211093